



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(VIII)**

J A K A R T A

SELASA, 20 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ari Torando
2. Agung Laksono
3. Octolin H. Hutagalung
4. Muhammad Nuzul Wibawa
5. Imran Nating, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VIII)

**Selasa, 20 September 2022, Pukul 11.25 – 11.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Octolin H. Hutagalung
2. Muhammad Nuzul Wibawa
3. Andrijani Sulistiowati
4. Bernard Jungjungan P.
5. Imran Nating
6. Hernoko Dono Wibowo
7. Bayu Prasetyo
8. Ida Haerani
9. Muhamad Arifudin
10. Rahayu Ningsih Hoed
11. Ari Torando
12. Agung Lakson

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rika Irianti
2. Yohannes Parulian Siburian
3. Charles A.M. Hutagalung
4. Janses E. Sihaloho
5. Elyas M. Situmorang
6. Henry Kurniawan
7. Arthur Wailan Sanger
8. Armen Situmeang
9. Ade Irawan
10. Muhammad Yusuf Syamsuddin
11. Renny Retnowati
12. Ocko Sunarko Prawirodiredjo
13. Jesi Aryanto
14. Deasiska Biki
15. Dessy Natalia
16. Hadiansyah Saputra
17. Grace Basaria Hutagalung
18. Didi Paryoko
19. Maylani Elvi Rahmawati
20. Junaidi
21. Arif Suherman
22. Bob Humisar Simbolon
23. Sari Nurmala Sari
24. Ridwan Darmawan
25. Jonner Parulian Lumbantobing
26. Simon M.H. Panggabean
27. Wahyu Gumilar
28. Baso Fakhrudin

29. Julius Siahaan
30. Pantas Manalu
31. Windra Ruben Hutagalung
32. Violen Helen Pirsouw
33. Dakila Emelardo Pattipeilohy
34. Megah Supratiwi
35. Tri Hartanto
36. Dwi Priandono

C. Saksi Pemohon:

1. Petrus Bala Pattyona
2. Bagia Nugraha

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Mardan | (Kemenkumham) |
| 4. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 5. Dhahana Putra | (Kemenkumham) |
| 6. Mareta Kustindiana | (Kemenkumham) |
| 7. Adiesta Clariska | (Kemenkumham) |
| 8. Nisa Zuliana Fitri | (Kejagung) |
| 9. Diana Rezki | (Kejagung) |
| 10. Rina Virawati | (Kejagung) |
| 11. Eveline Sianipar | (Kejagung) |

E. Pihak Terkait (Peradi):

1. Sutrisno
2. Hendrik Jehaman
3. Zul Armain Aziz
4. Viator Harlen Sinaga
5. Johan Imanuel
6. Bhismoko W. Nugroho
7. Happy S.P. Sihombi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:30]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022, agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan dua orang Saksi dari Pemohon. Dan untuk kehadiran, semua hadir, termasuk Pihak Terkait, yang tidak hadir hanya DPR.

Baik. Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu Petrus Bala Pattyona dan Pak Bagia Nugraha.

Dipersilakan untuk diambil janji atau sumpah terlebih dahulu. Untuk Pak Petrus Bala Pattyona, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan. Dan untuk Pak Bagia Nugraha, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun.

Dipersilakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:51]

Baik. Kepada Saksi Petrus Bala Pattyona sebagai Saksi dari Pemohon, agar tangan kanan yang jari 3, ya. Alkitabnya di sebelah kiri. Ya, beragama Katolik, ya, Pak, ya? Tolong tes dulu miknya ... miknya sekalian, tolong dites. Ini Bapak beragama Katolik, ya?

3. SAKSI DARI PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [02:21]

Betul, Pak.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:22]

Oke, baik. Agar diikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

5. SAKSI DARI PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [02:35]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:56]

Terima kasih. Silakan duduk. Saya kembalikan ... kembali kepada Ketua Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [03:01]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Lanjut, Yang Mulia Pak Wahid.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:08]

Kepada Saksi Pemohon Bagia Nugraha, S.H., sudah posisi berdiri, ya? Tangannya lurus ke bawah, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI DARI PEMOHON: BAGIA NUGRAHA [03:34]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:57]

Terima kasih. Silakan duduk kembali dan kembali kepada Yang Mulia Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [04:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, kita langsung mendengar keterangan Saksi Pak Petrus. Silakan, Pak Petrus waktu sekitar 10 sampai 15 menit, baru dilanjutkan dengan tanya-jawab atau pendalaman. Silakan!

12. SAKSI DARI PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [04:21]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Sebagai Advokat yang telah lama berpraktik, saya ingin memberikan kesaksian tentang pengalaman saya bagaimana saya ditolak ketika mendampingi saksi.

Ada 2 instansi yang menolak saya, yaitu di Kepolisian dan di KPK. Pada saat itu saya mendampingi saksi bagaimana dalam keterangan saya, saksi yang pernah saya dampingi adalah Brigjen Pol. Prasetyo Utomo yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra. Kejadiannya di tahun 2020 bulan Agustus. Pada saat itu, saya mendampingi Brigjen Pol. Prasetyo untuk diperiksa sebagai saksi. Di lain waktu pada saat yang bersamaan, Ia juga sebagai tersangka. Pada saat pemeriksaan sebagai tersangka karena itu adalah hak dari tersangka untuk didampingi, maka tidak ada masalah. Tetapi pada saat mendampingi menjadi saksi terjadi debat karena penyidik mengatakan bahwa tidak ada aturan atau tidak ada kewajiban dari penyidik untuk membolehkan penasihat hukum mendampingi saksi.

Pada saat itu kami juga bertanya, "Tidak ada larangan juga bagi penasihat hukum untuk mendampingi saksi," sehingga terjadi debat dan saya menanyakan peraturannya, "Siapa yang menetapkan sesuatu ketentuan itu?" Dari Direktur Tindak Pidana Korupsi pada waktu itu dijabat oleh Bapak Joko Purwanto menyatakan bahwa ada Peraturan Kapolri di tahun 2013. Sehingga terjadi debat dan akhirnya kami dipersilahkan meninggalkan ruangan. Atas debat itu, saya sebagai pengacara merasa dirugikan dari segi hak-hak konstitusional. Karena dengan tidak mendampingi saksi, secara profesi, kami tidak menjalankan pekerjaan. Tetapi yang yang menurut saya kerugian konstitusional adalah dalam hal pekerjaan dan penghidupan karena merupakan profesi pengacara dalam pendamping adalah ya dilindungi oleh undang-undang, Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal pekerjaan dan penghidupan dengan dibatasi, ya, hak-hak kami mendampingi dan dihubungkan dengan kerugian konstitusional, saya merasa dirugikan. Itu kasus yang pertama di kepolisian.

Kasus sebelumnya, jauh sebelum 2020. Ketika saya mendampingi saksi dalam kasus Tommy Soeharto. Kasus pembunuhan Bapak Hakim Agung Syafiuddin. Pada waktu itu penyidik mengatakan bahwa saya tidak boleh mendampingi tapi sama saja debatnya, alasannya tidak ada kewajiban penasihat hukum untuk mendampingi. Tetapi kami mengatakan tidak larangan. Waktu itu memang belum tren debat-debat konstitusional, belakangan ini baru kita bisa mengaitkan semua larangan harus bersifat konstitusional dan memang karena larangan-larangan dalam pendampingan para saksi, saya sebagai advokat merasa dirugikan.

Kasus yang ketiga, penolakan pendampingan saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau di kepolisian ada perkabnya, yaitu 2013, peraturan kabareskrim. Sementara kalau di KPK selalu menjadi debat bahwa ada SOP-nya, tapi sampai sekarang kami sebagai penasihat hukum tidak pernah membaca, tidak pernah melihat, apa yang menjadi larangan sehingga kami tidak bisa menelaah lebih jauh. Tetapi walaupun tidak ditunjukkan, tetapi dari segi konstitusi, dalam menjalankan pekerjaan, saya merasa dirugikan. Apalagi pengalaman-pengalaman kami penolakan terhadap para saksi ini tidak tegas dalam arti selalu menggunakan standar ganda.

Standar gandanya begini, Pak Ketua dan Majelis Yang Mulia. Ketika kami atau saya mendampingi seorang saksi yang sebagai pelapor, penyidik di semua tingkat, penyelidikan, penyidikan akan sangat welcome untuk membuat terangnya suatu perkara. Tetapi manakala saya mendampingi seseorang yang potensi juga menjadi tersangka, apakah turut serta membantu dan segala macam? Larangan-larangan itu selalu ditolak, kami selalu ditolak, dan debatnya sama, tidak ada kewajiban untuk didampingi karena ketika mendampingi saksi, penyidik mengatakan harus diterangkan apa adanya, artinya kalau tidak menerangkan sesungguhnya sesuai peristiwa yang sebenarnya akan dikenakan keterangan palsu. Ketika sudah menjadi tersangka dan ingin memberikan keterangan dalam hal tidak menjawab, membantah, dan seterusnya, penyidik mengatakan, "Bagaimana dengan keterangan sebelumnya sebagai saksi?" Jadi, kerugian bukan hanya dalam menjalankan profesi kami sebagai pengacara, tapi juga kerugian bagi pencari keadilan. Mereka tidak ada kepastian untuk membela diri.

Oleh karena itu, melalui pengujian ini saya sangat berterima kasih supaya Mahkamah bisa memberikan tafsir konstitusional, apakah ini merupakan suatu keharusan didampingi atau cukup dengan pilihan bahwa saksi berhak menentukan untuk didampingi sepanjang saksi menghendaki. Kalau kita hanya melihat dari kepentingan penyidik, sementara kepentingan saksi tidak dilihat, maka potensi kerugiannya lebih besar. Pencari keadilan atau saksi itu mengalami kerugian, dari segi profesi pengacara mengalami kerugian konstitusional.

Oleh karena itu, dari pengalaman-pengalaman saya ini, saya meminta Mahkamah memberikan tafsir konstitusional. Artinya, tafsir bersyarat misalnya. Apakah penyidik membolehkan saksi didampingi sepanjang ya dikehendaki oleh saksi atau sepanjang saksi tidak menjadi tersangka? Karena potensinya bila sudah menjadi saksi dan potensi menjadi tersangka, maka terjadi konflik dalam hal keterangannya.

Inilah pengalaman-pengalaman saya, Yang Mulia, yang saya alami karena masalahnya pengaturan dalam KUHAP itu sendiri tidak tegas sehingga tafsir yang dilakukan oleh Mabas Polri hanya dengan peraturan kabareskrim, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mengatakan ada SOP dan mengenai KPK ini hampir semua pengacara

mengalami ya, kecuali menjadi tersangka memang dipersilakan, tetapi kalau menjadi tersangka benar-benar dilarang. Bahkan saya mempunyai pengalaman, saya mendampingi seorang saksi, sementara tindakan-tindakan hukum sudah, ya ... tindakan-tindakan hukum atau apa yang dilakukan oleh KPK sudah ... terhadap seseorang saksi sudah seperti tersangka, contohnya pemblokiran rekening, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, dan seterusnya. Ini yang kami alami.

Jadi tindakan-tindakan terhadap saksi juga tidak jelas, terhadap tersangka memang jelas, sehingga hak-hak hukum bagi seorang saksi menurut kami sudah sangat dirugikan bagi profesi pengacara dan bagi pencari keadilan.

Inilah keterangan saya, Yang Mulia. Saya cukupkan dulu. Sekian dan terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [12:49]

Baik, terima kasih, Pak Petrus. Lanjut ke Pak Bagia Nugraha, dipersilakan. Waktu sama, paling lambat sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan.

14. SAKSI DARI PEMOHON: BAGIA NUGRAHA [13:03]

Baik. Dalam kesempatan ini, saya ingin bersaksi berkaitan dengan pengusiran dan intimidasi yang pernah saya alami ketika mendampingi saksi, klien saya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana. Baru-baru ini saya mengalami kejadian pengusiran di ruangan oleh penyidik saat saya mendampingi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pada saat saya sudah memberikan surat kuasa, saya sudah memperlihatkan berita sumpah, kemudian juga kartu anggota saya sebagai anggota Peradi. Beliau mengatakan bahwa klien Anda ini statusnya masih sebagai saksi. Lalu kemudian saya berdebat dengan penyidik, saya mengatakan bahwa Bang ini ada di Pasal 18 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang diperiksa itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Lalu kemudian penyidik itu berkata, "Kita ini punya hukum formil. Hukum formil itu dari KUHAP. Di KUHAP secara tegas tidak ... tidak menyatakan bahwa saksi itu berhak mendapatkan bantuan hukum." Lalu kemudian penyidik tersebut mengancam mengatakan bahwa apa perlu klien Anda ini saya naikkan statusnya menjadi tersangka? Mendengar hal tersebut, saya kemudian tidak mendebat penyidik tersebut demi kepentingan klien saya juga, saya akhirnya keluar dari ruangan penyidik.

Lalu ada lagi yang pernah saya alami ketika mendampingi klien di Bareskrim Polri dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Pada saat saya mendampingi klien untuk (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai

saksi, penyidik itu berkata pada klien saya, "Untuk apa Bapak menggunakan pengacara hukum? Anda itu masih saksi, belum tersangka. Apakah Bapak sudah merasa bersalah?" Mendengar perkataan penyidik seperti itu, klien saya pun merasa ketakutan. Kemudian berbisik dan mengatakan kepada saya dan menyuruh saya untuk menunggu di luar ruangan, yang pada akhirnya saya tidak ... pada saat itu saya tidak mendampingi klien saya sebagai saksi.

Sekian, Yang Mulia. Keterangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [15:28]

Baik. Terima kasih, Pak Bagia.

Untuk Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada hal-hal yang dialami atau ditanyakan kepada kedua Saksi. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DEASISKA BIKI [15:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya tunjukkan kepada Saksi Petrus Bala Pattyona. Terima kasih, Pak Saksi, Pak Petrus. Dari tadi penjabaran keterangan yang telah diberikan. Saya mau langsung kepada pertanyaan, apa dasar hukum yang kemudian digunakan oleh pihak penyidik saat di lapangan melakukan penolakan terhadap Saudara Saksi, tadi lebih spesifik cerita ada di ... ada dua kejadian sebetulnya, satu di KPK, kemudian juga yang satu di kepolisian, yang satu terkait dengan Pak Prasetyo, satu lagi Pak ... saya lupa namanya, Pak ... ya, itu. Kira-kira berdasarkan pengalaman Saksi, apa kemudian dasar hukum yang digunakan oleh penyidik untuk melakukan pelarangan atau penolakan untuk Saudara Saksi mendampingi Prinsipal atau saksi-saksi yang ada di dalam kuasa yang Saudara dapatkan? Bisa dijelaskan?

17. SAKSI DARI PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [17:03]

Baik. Pengalaman penolakan ketika saya ditolak (...)

18. KETUA: ANWAR USMAN [17:08]

Nanti sebentar ... sebentar! Jangan langsung dijawab dulu. Lanjut dulu pertanyaannya sekiranya masih ada atau memang sudah cukup?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: DEASISKA BIKI [17:16]

Masih ada beberapa, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN [17:19]

Ya, silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DEASISKA BIKI [17:19]

Oke, lalu kemudian ... itu yang pertama. Yang kedua, setelah ada penolakan, kemudian kira-kira apakah ada perdebatan atau perselisihan yang terjadi antara Saksi sebagai penasihat hukum di satu sisi, juga dengan aparat-aparat penegak hukum yang lain?

Lalu kemudian pertanyaan yang lain, apa yang Saudara lakukan sebagai penasihat hukum menyikapi perdebatan atau penolakan tersebut? Apakah pernah melakukan upaya-upaya hukum tertentu untuk menindaklanjutinya atau hanya kemudian pergi saja dari ruangan?

22. KETUA: ANWAR USMAN [18:01]

Cukup?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DEASISKA BIKI [18:01]

Cukup, sementara itu, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN [18:04]

Ya, kalau masih ada ... masih ada? Yang lain cukup?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: DEASISKA BIKI [18:10]

Izin, Yang Mulia. Untuk dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Rika.

26. KETUA: ANWAR USMAN [18:14]

Ya, silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [18:21]

Terima kasih, Majelis Yang Terhormat. Saya akan menanyakan kepada Saudara Saksi atau Pak Petrus, apakah ada kerugian yang dialami oleh Saksi yang sudah jadi didampingi oleh Bapak sebagai penasihat hukum? Karena Bapak kan mendapatkan surat kuasa untuk mendampingi saksi. Karena ada penolakan (penyidikan) apakah ada kerugian yang timbul? Satu. Dua, apakah ada kerugian Saudara sebagai advokat yang ditolak sewaktu melakukan pendampingan saksi tersebut?

Itu mungkin tambahannya. Sekian, Majelis Hakim.

28. KETUA: ANWAR USMAN [18:51]

Ya, baik. ya, dari Kuasa Pemohon cukup. Kemudian dari Kuasa Presiden, dipersilakan.

29. PEMERINTAH: SURDIYANTO [19:00]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ada tiga pertanyaan, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden kepada Saksi. Mungkin untuk dua Saksi, ya, mohon untuk dijawab nanti, tapi sebelum memberikan tiga pertanyaan, kami dari Kuasa Presiden ingin memberikan sedikit pandangan bahwa ada yang namanya hubungan ... apa ... hubungan pemberi bantuan hukum dengan pemeriksa atau terdakwa, ya, itu yang namanya asas kebebasan melihat. Artinya bahwa seorang pendamping hukum atau pengacara itu memiliki hak untuk melihat terhadap kliennya atau saksi. Di antaranya yaitu adalah boleh melihat surat, bukti-bukti, dan lain sebagainya yang pada prinsipnya hak itu untuk memberikan penasihat hukum untuk mempersiapkan kepentingan persiapan pembelaannya. Jadi, itu dimiliki oleh para advokat untuk hak melihat.

Tetapi ada juga terperiksa atau terdakwa juga memiliki hak hubungan, hubungan untuk ketemu keluarga, termasuk juga hubungan untuk ketemu advokat atau didampingi. Tetapi prinsipnya dalam hubungan itu memang tidak boleh, ya, merugikan kepentingan pemeriksaan, sehingga penyidik itu memiliki hak untuk mengawasi di dalam hubungan tersebut. Nah, yang saya ingin pertanyakan, apakah Saksi melihat Pasal 54 KUHAP ini ada unsur atau termasuk juga saksi, kalau kami dari Kuasa Presiden, ini termasuk saksi yang bisa didampingi oleh pengacara? Nah, di dalam norma, setiap tingkatan pemeriksaan. Harusnya yang di ... kalau saya pelajari seperti itu. Menurut Saksi, apakah di dalam Pasal 54 itu juga termasuk bisa mendampingi saksi? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi Saksi merasa menyatakan bahwa ditolak di dalam melakukan pendampingan saksi. Kalau tidak salah tadi saksi ditolak oleh polisi, ya. Dengan ditolaknya itu apakah itu akibat dari Pasal 54? Atau memang itu karena polisi? Itu pertanyaan yang kedua.

Yang ketiga, ya, terhadap apa yang Saksi sampaikan tadi itu termasuk kasus konkret atau pelanggaran konstitusi, ya? Kalau memang itu pelanggaran konstitusi, di mana saksi dilanggar? Tetapi kalau itu merupakan kasus konkret, adakah hubungan dengan Pasal 54?

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN [22:37]

Baik. Terima kasih.
Dari meja Hakim? Ya, dari meja hakim tidak ada.
Dipersilakan Saksi, Pak Petrus terlebih dahulu untuk menanggapi beberapa pertanyaan.

31. SAKSI DARI PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [22:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab yang pertama dari Kuasa Hukum Pemohon. Bahwa penolakan-penolakan dalam kasus yang saya alami itu terjadi nyata hanya karena didasarkan untuk di bareskrim, ada yang namanya Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2013. Dan memang terjadi perdebatan. Tapi pada waktu itu saya karena mendampingi Brigjenpol Prasetijo, pada waktu itu dia masih aktif, dan yang memeriksa juga penyidik-penyidik dari bareskrim, sehingga untuk menunjukkan sikap kooperatif, ya, saya menghargai penolakan itu dan saya katakan kepada klien bahwa silakan saja Bapak ikuti pemeriksa.

Sekaligus menjawab pertanyaan dari Kuasa Presiden bahwa ini adalah kasus nyata. Semua kasus ... ya, kasus yang saya sampaikan ini adalah kasus konkret sekaligus merupakan pelanggaran konstitusional bagi penasihat hukum karena merupakan pembatasan dalam hal pekerjaan, dalam hal pendampingan, dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Advokat. Advokat mendampingi siapa pun, dalam kasus apapun, dan dalam semua tingkatan, jadi pelanggaran undang-undang juga.

Lalu pertanyaan dari Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum mengenai terjadi debat. Memang terjadi debat karena perdebatannya hanya mengenai tafsir, apakah saksi bisa didampingi atau tidak? Kenyataan dalam praktik kalau saksi yang berpotensi atau yang sudah menjadi tersangka, maka sudah pasti dia didampingi. Tetapi kalau saksi yang dalam hal misalnya, pelapor, justice collaborator, atau yang bisa membuat terang suatu perkara pasti sangat welcome. Ini saya mengalami beberapa posisi, saksi yang menjadi tersangka juga sudah, saksi yang menjadi pelapor, bahkan saksi justice collaborator. Saya terakhir menangani kasus udang lobster yang Menteri Kelautan. Salah satu klien saya juga menjadi justice collaborator dan itu penyidik KPK welcome sekali. Ini praktik-praktik yang memang di lapangan berbeda, Pak. Berbedanya kalau jadi justice collaborator, pengacara boleh damping. Tapi kalau menjadi tersangka yang membantah, tidak mau bercerita, ya, dengan berbagai cara supaya penasihat hukum tidak mendampingi.

Kedua. Penolakan yang dilakukan oleh kepolisian dasarnya hanya dengan peraturan kabareskrim yang kalau kita merujuk kepada KUHP Pasal 54 atau Undang-Undang Advokat yang menjamin pengacara

menjalankan profesi, sebenarnya itu juga pelanggaran, tapi apakah daya kami, Pak. Kami tidak bisa ... artinya berantam dalam ruang pemeriksaan.

Yang ketiga. Misalnya, pertanyaan Bapak bahwa penolakan di kepolisian. Kami pengacara yang sudah lama berpraktik, tahu tata cara pendampingan. Kami pasif, hanya mendengar, melihat, bahkan untuk ikut membaca draft BAP saja itu tidak mudah. Ini pengalaman, Pak. Jadi ketika kami mendampingi, peran kami pasif, tidak pernah, ya, menjawab pertanyaan penyidik, kecuali saksi yang diperiksa dia mengatakan, "Pak, boleh saya konsul dengan penasihat hukum?" Di situ ruangnya. Tapi, kehadiran penasihat hukum, sepanjang pengalaman saya, kami ini pasif, apalagi kalau kasus besar, Pak. Kami bisa apa? Tapi kalau kasus dimana kami pelapor, bolehlah kami bertutur, bercerita, menyerahkan bukti. Tapi kalau saksi yang menjadi tersangka, jangankan kami bicara, membaca BAP di saat terakhir pun tidak diizinkan. Banyak kasus yang saya alami. Ini yang dalam praktik, menurut saya ini dilema.

Sehingga silakan, kita bisa melihat bagaimana baiknya praktik ini supaya saksi tidak dirugikan, profesi pengacara juga tidak dirugikan. Sehingga, ya, saya senang sekali bisa bercerita pengalaman saya, supaya Mahkamah bisa melihat kenyataan dalam praktik. Mungkin karena saya mengalami, tapi dalam berbagai kasus yang dialami ... dialami teman-teman, banyak juga, tapi karena tidak terpublikasi, ya, dan tidak diceritakan ke berbagai teman mungkin merasa bahwa ditolak oleh penyidik. Penyidik berarti pengacara itu tidak diterima penyidik atau klien merasa tidak usah diramaikan.

Nah, yang saya ceritakan ini adalah kasus nyata. Ini jawaban untuk penasihat hukum dan mengenai kerugian konstitusional, sekali lagi saya katakan kerugian saya alami. Memang kalau saksi di KPK, Saudara Thomas[sic!] itu karena dia dalam surat kuasa dan dalam perjanjian itu sebagai saksi, saya pada akhirnya tidak mendampingi, sehingga tidak jadi bayar fee, Pak. Itu kerugian materilnya, fee-nya tidak dibayar. Kerugian konstitusionalnya, ya saya tidak bisa menjalankan pekerjaan.

Untuk kasus Brigjen Prasetijo, kontraknya memang dia sebagai tersangka, itu dibayar. Tapi karena ada persamaan dia juga sebagai saksi, tidak bisa dibedakan, ini bayaran saksi atau bayaran tersangka? Menurut saya, saya dirugikan.

Itulah, Pak. Sekian dan terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN [29:01]

Ya, baik. Sekarang Saksi Pak Bagia, silakan!

33. SAKSI DARI PEMOHON: BAGIA NUGRAHA [29:10]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kuasa Presiden. Apakah Saksi melihat norma ini termasuk ... termasuk juga (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 54? Secara eksplisit, Yang Mulia bahwa di Pasal 54 ini hanya menyebutkan bahwa tersangka dan/atau terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang kemudian aturan ini ditafsirkan bahwa hanya ... hanyalah tersangka dan terdakwa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Nah, tentunya hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang baru, berkaitan dengan Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi ... Saksi dan Korban. Jadi saya melihat bahwa penyidik, dalam hal ini secara kacamata kuda menerapkan Pasal 54 KUHAP, yaitu hanyalah tersangka dan/ataupun terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum.

Kemudian ada pertanyaan. Apakah ada kerugian konstitusional berkaitan dengan implementasi Pasal 54 KUHAP? Tentu sebagaimana yang telah disampaikan Saksi sebelumnya, terdapat kerugian konstitusional. Bagi saya pribadi selaku advokat dalam menjalankan profesi, dan tentu juga saksi sebagai warga negara yang seharusnya berhak mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara di Pasal 54 KUHAP ini hanyalah tersangka atau terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum.

Apakah terjadi perdebatan? Tentunya saya mengalami beberapa kali perdebatan. Tapi demi kepentingan klien saya sebagai saksi, saya tidak ... tidak mau memperpanjang perdebatan saya terhadap penyidik-penyidik yang bersikap mengusir ataupun melakukan intimidasi ketika saya selaku advokat mendampingi klien saya sebagai saksi.

34. KETUA: ANWAR USMAN [31:22]

Baik, terima kasih, Pak Bagia. Untuk Kuasa Presiden, menurut catatan sidang yang lalu, tidak akan mengajukan ahli atau saksi, ya benar ya?

35. PEMERINTAH: SURDIYANTO [31:38]

Betul, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN [31:38]

Ya? Benar?

37. PEMERINTAH: SURDIYANTO [31:38]

Betul, Yang Mulia. Betul, betul, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN [31:38]

Ya, baik. Ya, sekarang ya Pihak Terkait, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): [31:50]

Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [31:50]

Ya.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): [31:50]

Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN [31:50]

Silakan!

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): [32:00]

Kami, mau mengajukan (...)

44. PIHAK TERKAIT: SUTRISNO (PERADI) [32:03]

Mau mengajukan pertanyaan kepada Saksi (...)

45. KETUA: ANWAR USMAN [32:04]

Oh, enggak bisa. Itu nanti Saksi Saudara saja nanti, ya. Sekarang akan mengajukan saksi atau ahli sendiri, Pihak Terkait?

46. PIHAK TERKAIT (PERADI): SUTRISNO [32:14]

Ya, kami Pihak Terkait PERADI akan menyampaikan dua orang ahli dan satu orang saksi.

47. KETUA: ANWAR USMAN [32:24]

Dua orang (...)

48. PIHAK TERKAIT: [32:06]

Ahli.

49. PIHAK TERKAIT (PERADI): SUTRISNO [32:26]

Dua orang ahli (...)

50. KETUA: ANWAR USMAN [32:27]

Dan dua orang saksi?

51. PIHAK TERKAIT (PERADI): SUTRISNO [32:29]

Ya, ya.

52. KETUA: ANWAR USMAN [32:30]

Jadi, empat orang, ya?

53. PIHAK TERKAIT (PERADI): SUTRISNO [32:32]

Ya, benar.

54. KETUA: ANWAR USMAN [32:34]

Saya ulangi, dua ahli dan dua saksi? Ya, baik.

55. PIHAK TERKAIT (PERADI): SUTRISNO [32:39]

Ya.

56. KETUA: ANWAR USMAN [32:40]

Kalau begitu, sidang ini ditunda pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan dua ahli dan dua saksi dari Pihak Terkait PERADI.

Kemudian, untuk CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Sekali lagi, sidang ditunda hari Senin, 10 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.59 WIB

Jakarta, 20 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).